

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan

Sebelum melakukan analisis mengenai penyelesaian pembagian harta bersama pada perkawinan beda agama, dibawah ini akan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama, yakni mengenai proses perceraian perkawinan beda agama, analisis harta bersama menurut UUP, KHI, serta hukum adat, hambatan yang timbul dalam pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama. Selanjutnya barulah dilakukan analisis terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama serta meninjau rumusan masalah pertama dengan teori kepastian hukum. Uraianannya adalah sebagai berikut:

3.1.1. Perceraian Perkawinan Beda Agama

Menurut hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal tersebut sangat penting, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal

hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta bersama.

Suatu sengketa atau perkara perceraian sebagai perkara perdata merefleksikan adanya tuntutan hak, yang disebut gugatan, yang didalamnya terdapat dua pihak, yaitu suami dan istri. Ditinjau dari segi pembedangan tata hukumnya, maka sengketa atau perkara perceraian merupakan sengketa atau perkara perdata yang harus diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku, baik yang telah diatur secara khusus dalam UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun yang diatur secara umum dalam hukum acara perdata, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbarui, *Staatblad* 1848 Nomor 16, *Staatblad* 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg atau Reglemen Daerah Seberang, Stb. 1927 Nomor 277) untuk luar Jawa dan Madura.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas dari hukum acara perdata ialah bahwa pelaksanaannya yaitu atas dasar inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.²⁹ Jadi, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang

²⁹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.* hlm. 177.

berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi, tuntutan hak yang diajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Terhadap perceraian perkawinan beda agama, dikarenakan terjadinya perkawinan tersebut adalah melalui suatu penetapan pengadilan yang isinya menyatakan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan juga berisi perintah dari Hakim agar pegawai pencatat dalam hal ini adalah kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut, maka terhadap proses perceraianya juga dilakukan melalui pengadilan negeri, sebagaimana seperti perceraian perkawinan pasangan suami-istri yang beragama non Islam.

Asas hukum perdata sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas juga berlaku terhadap penyelesaian sengketa atau perkara perceraian. Ini berarti bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian diserahkan sepenuhnya kepada suami atau istri yang berkepentingan untuk bercerai. Apakah suatu sengketa atau perkara yang mengandung tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada suami dan istri sebagai pihak yang berkepentingan untuk bercerai. Jika tidak ada tuntutan hak untuk bercerai, maka hakim tidak akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian, karena suami atau istri tidak mengajukan sengketa atau

perkara perceraianya ke pengadilan. Hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepadanya.

Tuntutan hak menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan.³⁰

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraianya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Adapun alasan-alasan perceraian telah penulis kemukakan sebelumnya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik UUP maupun PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum nasional, termasuk hukum Islam dan hukum adat,

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 10

yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan tuntutan perceraian di pengadilan.

Urgensi atau pentingnya adanya alasan perceraian menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:³¹

- a) alasan-alasan hukum adalah kepentingan hukum yang merupakan syarat diterimanya tuntutan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan.
- b) hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutan perceraian hanya jika fakta-fakta hukum yang diajukan oleh suami dan istri di persidangan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh dan memeriksa bukti-bukti yang cukup untuk memutus sengketa atau perkara perceraian, maka hakim di pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada suami dan istri untuk memberi pendapatnya.

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Asas dalam hukum acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem*.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan tersebut

³¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.* hlm. 180.

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya. Jadi, alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di pengadilan maka alasan hukum perceraian yang telah terbukti itu dapat menjadi alasan yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa perceraian.

3.1.1.1. Alasan Perceraian

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UUP yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, maka penjelasan dari masing-masing alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan.

“Zina” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: 1.perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2.perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³² Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum suami atau istri

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1997), Hlm. 1136.

berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang salah itu dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika kemudian hakim memeriksa dan mengadili perkara perzinaan tersebut kemudian memutuskan bahwa benar terjadi perbuatan zina dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdatanya dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinaan itu, artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perbuatan zina yang dilakukan suami atau istri dengan orang lain tersebut.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, pemabuk adalah sebutan atau predikat negative yang diberikan kepada seseorang yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang mengandung alcohol melebihi kadar yang ditoleransi menurut indicator kesehatan, misalnya minuman keras.

Selanjutnya, pematat juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Pematat adalah seseorang yang suka atau terbiasa mengonsumsi bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan

terlarang (narkoba) misalnya morpin, ganja, opium, heroin, dan lain-lain.

Kemudian, penjudi juga dapat menjadi alasan yang lainnya. Penjudi adalah predikat yang diberikan kepada seorang yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi.

Menurut Budi Susilo, untuk alasan tersebut diatas pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak, yang akan dilakukan oleh majelis hakim.³³

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Alasan hukum ini harus dimajukan di sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat diajukan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah

³³ Budi Susilo. *Prosedur Gugatan Cerai*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 26-27.

kemudian tetap segan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.³⁴

3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya.

Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami-istri berumah tangga, termasuk untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, sehingga rumah tangga yang demikian tidak layak lagi untuk dipertahankan. Alasan perceraian berupa suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraianya.

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan.

Perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan. Pasal 116 huruf d KHI juga menegaskan bahwa perceraian

³⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung 1981), Hlm. 141.

dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam hukum adat, perilaku yang demikian juga dapat menjadi alasan perceraian, karena dianggap sebagai perilaku yang sangat buruk dan memalukan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri baik yang bersifat badaniah (misalnya tuli) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, dengan keadaan yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi gagal.

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri yang dapat bersifat fisik dan non-fisik.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditetntukan dalam Pasal 39 ayat (2) UUP tersebut.

3.1.1.2. Proses Gugatan Perceraian Perkawinan Beda Agama.

Dikarenakan perkawinan beda agama proses perkawinannya melalui pengadilan negeri, maka pengadilan negeri pula yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian beda agama. Prosedurnya sama seperti perceraian perkawinan non-Islam yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian menurut Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Jika tergugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan negeri menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum jika suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan tersebut, maka perkawinan menjadi putus karena kematian.

b. Pemanggilan Sidang Gugatan Perceraian

Setiap kali diadakan sidang, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita. Jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka pemanggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Pemanggilan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dilakukan. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. Jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka menurut Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan ke papan pengumuman di pengadilan negeri dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan negeri.

c. Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimannya berkas/ surat gugatan perceraian. Sidang pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu yang singkat guna mempercepat proses perceraian, agar tidak merugikan para pihak. Selanjutnya, majelis hakim yang memeriksa gugatan perceraian menurut Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975

mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, maka perdamaian tersebut diupayakan.

Jika tercapai perdamaian, maka menurut Pasal 32 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Sebaliknya, jika perdamaian tidak dapat dicapai, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang yang sifatnya tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, maka majelis hakim mengabulkan kehendak suami atau istri untuk melakukan perceraian.

d. Putusan Pengadilan tentang Gugatan Perceraian.

Menurut penjelasan K. Wantjik Saleh, walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.³⁵

Menurut hukum Islam, acara menyelesaikan perceraian antara suami istri tidak diatur secara khusus dari suatu ikatan perkawinan.

³⁵ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.* hlm. 304.

Sedangkan dalam menurut hukum adat, menurut Hilman Hadikusuma pada umumnya mengikuti proses hukum perceraian yang berlaku menurut agama yang dianut keluarga suami-istri tersebut. Karena menurut agama tidak ada ketentuan tentang cara mengajukan permohonan perceraian, pemeriksaan hakim dan cara memutuskannya, maka kesemuanya cenderung dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan negeri atau pengadilan agama.

3.1.1.3. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa dalam Proses Perceraian Perkawinan Beda Agama

Upaya hukum adalah tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Pada hukum perdata (demikian pula terhadap proses perceraian perkawinan beda agama), upaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Sedangkan yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (*request civii*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).³⁶

Apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum biasa maka perkara yang telah diputus oleh pengadilan atau

³⁶ Budi Susilo, *op.cit.*, hlm. 83-84

hakim menjadi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga atas putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi/ pelaksanaan.

Tahapan upaya hukum biasa dan luar biasa dalam proses perceraian perkawinan beda agama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi.

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang dapat mengajukan permohonan banding adalah penggugat maupun tergugat. Permohonan banding diajukan kepada panitera pengadilan negeri selambat- lambatya 14 (empat belas) hari dari pengumuman putusan.

2. Upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan- putusan pengadilan terdahulu, dan ini merupakan tahap peradilan terakhir. Kasasi juga merupakan upaya untuk membatalkan putusan tingkat akhir/ banding, dan penetapan pengadilan lain karena alasan bertentangan dengan hukum. Permohonan kasasi tersebut disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah

memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon.

3. Upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali adalah upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya guna membatalkan putusan tersebut. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dala arti permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau tidak menghentikan pelaksanaan putusan hakim.³⁷

3.1.2. Asas Penting UUP berkaitan dengan Harta Perkawinan

Pada UUP terdapat beberapa asas penting yang berhubungan dengan harta perkawinan, yaitu:³⁸

- a. tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturan pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda-beda untuk golongan tertentu (Pasal 37 UUP).
- b. asas monogami dengan kemungkinan adanya poligami sebagai pengecualian (Pasal 3 ayat 1).

³⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.6.

- c. persamaan kedudukan antara suami dan istri, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1).
- d. istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2).
- e. harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk kedalam Harta Bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar harta bersama (Pasal 35 ayat 1).
- f. harta yang dibawa kedalam perkawinan (dalam hukum adat: harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah/ atau dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/ memperolehnya (Pasal 35 ayat 2).
- g. calon suami istri ada kesempatan untuk membuat perjanjian kawin (Pasal 29), hal mana memberi petunjuk bahwa ketentuan mengenai hukum harta perkawinan dalam UUP bersifat hukum yang menambah (*aanvullendrecht*) dan karenanya para pihak dapat menyimpanginya.
- h. dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan asal dipenuhi syarat-syarat tertentu (dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin).

- i. atas harta bersama, suami atau istri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami/ istrinya (Pasal 36).
- j. atas harta bawaan masing-masing suami/ istri mempunyai hak sepenuhnya.

3.1.3. Analisis Pembagian Harta Bersama menurut UUP, KHI, dan Hukum Adat.

3.1.3.1. Pembagian Harta Bersama menurut UUP

UUP dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 telah mengatur harta bersama perkawinan yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut ini:

Pasal 35:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36:

“(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Dan terakhir pada Pasal 37 yaitu “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Jika diperhatikan, Pasal 37 UUP dan penjelasannya tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana

penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 35 UUP itu J. Satrio menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan tergolong menjadi:³⁹

1. Harta bersama
2. Harta pribadi, yang dapat berupa:
 - a. Harta bawaan suami
 - b. Harta bawaan istri
 - c. Harta hibahan/ warisan suami
 - d. Harta hibahan/ warisan istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUP, pengertian “hukum masing-masing” tersebut meliputi hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan Hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat yang kedua menyatakan pembuat undang-undang tidak perlu ditentukan *one way traffic* sebagai saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup di

³⁹ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 59.

dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak di manapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri. Jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian

terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama

atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri,

namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama. Jadi pembagian harta bersama yang berdasarkan UUP, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara suami dan istri.

3.1.3.2. Analisis Pembagian Harta Bersama menurut KHI

Dalam KHI, harta kekayaan diatur pada Pasal 85 sampai 97 pada Buku I (satu). KHI di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam UUP. Karena itu,

isi dari KHI tidak terlepas dari misi yang diemban UUP, walaupun hanya melingkupi umat Islam saja. Isi dari Pasal 85 sampai 97 KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86:

- “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.”

Pasal 87:

- “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.”

Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Pasal 90: Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91:

- “(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
 (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”

Pasal 92: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93:

- “1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.”

Pasal 94:

- “1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”

Pasal 95

- “1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”

Pasal 96:

“1.Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
2.Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

Pasal 97: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama tersebut, merujuk kepada Pasal 88 KHI maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

3.1.3.3. Analisis Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Adat

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah.⁴¹

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1990), hlm.156.

Pemisahan antara “harta keluarga” dan “harta kerabat” tidak dapat dilakukan begitu saja karena masyarakat adat itu ada yang bersendikan kekerabatan (kerukunan kerabat) kebpakan, keibuan, keibubapakan. Begitu pula ada suami dan istri yang hanya bertanggung jawab atas anak-anaknya saja, tetapi ada juga suami dan istri yang tidak semata-mata terikat tanggung jawab atas kehidupan anak-anak, tetapi juga kemenakan.

Struktur masyarakat patrilineal menentukan, bentuk perkawinan suami dan istri sangat berpengaruh bagi kedudukan suami dan istri masing-masing, yang mengakibatkan hak dan kedudukan suami dan istri tidak seimbang. Perkawinan jujur menentukan bahwa kedudukan istri lebih rendah daripada kedudukan hak dan kewajiban suaminya. Semua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga, semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaan yang bernilai adat, segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai, tetapi juga kerabat suami.⁴² Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Batak di Sumatera Utara, harta gonogini dianggap tidak terbentuk dalam perkawinan, dimana hal ini

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 124.

berkaitan dengan system perkawinan jujur yang dianut dalam masyarakat tersebut.

Struktur masyarakat matrilineal menentukan, apabila terjadi perkawinan, maka suami masuk dalam kerabat istrinya. Harta pencarian dapat terpisah dari harta bawaan istri dan harta bawaan suami, termasuk juga hadiah dan warisan yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan. Harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian), sedangkan harta lainnya tetap dikuasai oleh masing-masing suami dan istri. Seperti di daerah Padang Sumatera Barat, jika terjadi perceraian maka seluruh harta dikembalikan kepada istrinya.

Struktur masyarakat parental atau bilateral menempatkan peranan rumah tangga dipimpin oleh suami dan istri secara bersama-sama karena diantara keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sementara harta bawaan atau harta asal tetap dikuasai oleh masing-masing suami dan istri.

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa perlakuan harta bersama dalam masyarakat di Indonesia masih didasarkan pada ketentuan hukum adat. Di beberapa daerah terdapat suatu keadaan yang menyimpang dari kebiasaan terbentuknya harta

bersama dalam perkawinan, yang dapat dilihat dalam uraian dibawah ini:⁴³

1. Aceh

Penghasilan suami menjadi miliknya apabila si istri sebelumnya tidak memberikan suatu dasar materil keluarga berupa sebidang pekarangan ataupun kebun atau tidak memberikan bekal perjalanan kepada suaminya.

2. Jawa Barat

Penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik pribadi istri jika pada saat dilangsungkan nikah si istri itu kaya, sedangkan suami miskin (dalam perkawinan nyalindung ke gelung). Demikian pula apabila suami kaya, tetapi istri miskin, maka harta penghasilan akan dimiliki oleh suami (dalam perkawinan manggih kaya).

3. Kaum priyayi di Jawa

Penghasilan suami menjadi miliknya pribadi.

3.1.4. Wewenang Suami dan Istri atas Harta Bersama

Menurut UUP Pasal 36 ayat (1), dinyatakan bahwa suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengingat bahwa harta bersama merupakan milik bersama suami istri, maka ketentuan pasal 36 ayat (1) tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (2) dapat ditarik

⁴³ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.100.

kesimpulan bahwa kedua-duanya (suami/istri) berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama.

Suami atau istri dapat bertindak sendiri dalam hukum, tidak perlu harus mendapat bantuan, asalkan ada ijin atau persetujuan dari pihak lainnya. Sebagai contoh, selama masa perkawinan salah satu pihak dari pasangan suami istri membeli rumah atau tanah atas nama suami atau istri. Kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Jika ada salah satu pihak yang ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur, “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Selanjutnya, jika melihat asas hukum adat mengenai harta bersama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UUP tidak sepenuhnya mengikuti asas hukum adat. Kalau mengikuti asas hukum adat, maka sepanjang harta bawaan tersebut

berupa harta asal, apalagi yang berupa harta pusaka tinggi, suami/ istri yang membawanya kedalam perkawinan tidak selalu memiliki hak milik atas harta tersebut. Dalam hal harta bawaan tersebut berupa harta pencaharian, maka asas yang dianut UUP adalah sama dengan asas hukum adat.⁴⁴

3.1.5. Hambatan dalam Pembagian Harta Bersama pada Perceraian Perkawinan Beda Agama.

Pada praktek pembagian harta bersama, seringkali terjadi beberapa hambatan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Faktor intern
2. Faktor ekstern

Hambatan faktor intern yaitu:

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga terkadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan. Dalam perkawinan beda agama, karena kurangnya pemahaman akan hukum dan juga karena

⁴⁴ J. Satrio, *op.cit.*, Hlm.206.

belum adanya aturan yang jelas tentang pembagian harta bersama seringkali membuat pasangan perkawinan tersebut mengalami kebingungan dengan aturan hukum apa harta bersama perkawinan mereka diselesaikan, misalnya pada perkawinan suami istri beragama Islam dan Kristen, Islam dan Hindu (Bali) yang mempunyai aturan adat yang masih dijunjung tinggi, dan lain sebagainya.

- b. Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung. Dalam hal ini penyelesaian dapat dilakukan melalui kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka dapat melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).
- c. Dalam hal mengajukan gugatan harta bersama seringkali para pihak tidak tahu bahwa pembuktian merupakan hal penting dalam perkara untuk dapat memperoleh hak atas harta bersama.
- d. Harta yang diperoleh dalam perkawinan biasanya dibeli atas nama suami dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta pun disimpan oleh suami.

Sedangkan hambatan faktor ekstern antara lain:

- a. Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik pihak keluarga lainnya, misal: mertua. Mengenai obyek yang berupa harta bersama yang demikian hendaknya dalam penyelesaiannya harus diadakan musyawarah terlebih dahulu diantara pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan lewat lembaga Pengadilan. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak. Hal ini penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu.
- b. Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya. Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut dan bilamana ada kelebihan dari sisa lelangnya sebagai pembayaran atas hutangnya itu maka sisanya itu di bagi 2 antara suami istri yang bercerai tersebut. Sedangkan barang-barang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut akan disita oleh dealernya atau lembaga yang membiayainya.

3.1.6. Penyelesaian terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan

Pembagian harta bersama baru dapat dilakukan jika hubungan perkawinan telah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus dikarenakan salah satunya akibat adanya perceraian. Pada penelitian ini akan diuraikan pembagian harta bersama perkawinan beda agama dalam 2 keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama ketika tidak timbul perselisihan atau dalam keadaan normal dan yang kedua dalam kondisi apabila timbul perselisihan dengan adanya gugatan.

3.1.6.1. Dalam Kondisi Normal (Tidak Melalui Gugatan Pengadilan)

Pada perkawinan beda agama masih menimbulkan kebingungan bagi para pihak untuk membagi harta bersama apabila terjadi perceraian, Pasal 37 UUP terkadang menimbulkan multitafsir karena pada pasal tersebut dinyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Apalagi terhadap perkawinan beda agama itu sendiri sebenarnya tidak dikenal didalam UUP sehingga payung hukum terhadap perkawinan beda agama menjadi tidak jelas.

Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan beda agama apabila terjadi perceraian memang belum terdapat ketentuan jelas yang mengaturnya. Apakah dibagi menurut hukum agama suami atau hukum agama istri, atau mungkin

apabila terdapat perbedaan adat diantara keduanya hal tersebut dapat memberikan tambahan persoalan lagi. Hal tersebut akan menimbulkan hukum antar golongan yang meliputi hukum antar agama (*interreligious*) dan hukum antar adat (*interlookal*).⁴⁵ Misalnya jika terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan Jawa beragama Islam dengan seorang Laki-laki Batak atau Minangkabau beragama Kristen. Kalau ini terjadi, kedudukan suami atau istri dalam perkawinan menjadi agak kabur, yaitu apakah yang dianut peraturan parental (Jawa) atau patrilineal/kebapakan (Batak) maupun matrilineal/keibuan (Minangkabau).⁴⁶ Corak masyarakat adat patrilineal, matrilineal serta parental memiliki perbedaan prinsip atas ketentuan harta bersama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Permasalahan hukum antar golongan yang demikian tersebut timbul tidak terlepas dari frasa semboyan Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” karena negara ini terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm.93.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.99.

Pembagian harta bersama perkawinan beda agama termasuk kedalam ranah hatah intern, yaitu utamanya karena adanya perbedaan agama maupun jika terjadi perbedaan adat. Secara garis besar hatah intern ini dapat muncul dikarenakan:

1. Berbeda golongan penduduk

Golongan penduduk Indonesia terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan Eropa dan yang dipersamakan (orang Jepang), Tunduk pada Hukum Eropa.
- b. Golongan Timur Asing. Untuk Timur Asing Cina tunduk pada Hukum Perdata Eropa, kecuali masalah adopsi dan kongsi. Untuk Timur Asing bukan Cina tunduk pada hukum adat mereka.
- c. Golongan Bumi Putera (Indonesia Asli), tunduk pada hukum adat. Dalam S. 1933 No. 49 pernyataan berlaku beberapa ketentuan dari buku kedua WvK (Hukum Dagang) terhadap orang-orang Indonesia mulai 1 April 1933.

Karena adanya penggolongan rakyat berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 dan 131 I.S, maka timbullah persoalan-persoalan tentang hukum yang harus dipakai jika orang dari golongan rakyat yang

satu mengadakan hubungan dengan orang dari golongan-golongan rakyat yang lain.

2. Perbedaan Agama (Hukum Antar Agama)

Apabila dalam suatu peristiwa hukum bertaut dua sistem hukum atau lebih disebabkan melibatkan orang – orang yang berlainan agama.

3. Berbeda lingkungan adatnya (Hukum Antar Adat)

Apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan karena berlainan daerah dalam suatu Negara.

4. Berbeda wilayah (regio) jajahan (Hukum Antar Regio)

Apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut dua hukum atau lebih yang berlainan karena perbedaan bagian dalam suatu Negara.

5. Perbedaan waktu berlakunya hukum (Hukum Antar Waktu)

Apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut dan sistem hukum yang berlainan dalam satu Negara namun berbeda waktu berlakunya.

Untuk menentukan hukum manakah yang dipilih guna pembagian harta bersama tersebut maka harus ditinjau faktor-faktor penentu yang disebut “titik taut penentu” atau

disebut juga *aanknopingspunten*.⁴⁷ Titik taut penentu adalah bertemunya dua kaidah atau dua sistem hukum yang pada mulanya terpisah dan berbeda, disebabkan berbagai faktor, dua atau lebih kaidah atau sistem hukum bertemu pada satu titik singgung. Fungsi titik pertautan adalah sebagai metoda dalam rangka menelusuri indikator-indikator untuk dapat menentukan apakah suatu hubungan hukum diantara subjek-subjek hukum dapat digolongkan sebagai hukum perselisihan.⁴⁸

Seperti diketahui, persoalan antar golongan timbul karena adanya aneka warna hukum. Beraneka hukum tersebut saling “berlomba” untuk dipilih dalam suatu peristiwa tertentu. Hukum manakah yang harus dipilih tergantung daripada “titik taut penentu” tersebut. Usaha untuk menemukan titik taut penentu ini merupakan salah satu bagian terpenting untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Titik pertautan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Titik Pertautan Primer (Titik Taut Pembeda)

Titik Taut Primer menurut Gouwgioksiong adalah hal-hal yang merupakan tanda akan adanya persoalan

⁴⁷ Sudargo Gautama, *op.cit.*, hlm.87.

⁴⁸ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2009), hlm.51.

Hukum Antar Golongan.⁴⁹ Menurut Prof. Eman Suparman, Titik Taut Primer merupakan indikator pembeda berupa faktor-faktor dan/ keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum merupakan hubungan hukum dalam konteks Hukum Perselisihan. Indikator pembeda dalam Hukum Perselisihan, yaitu:

- a. Golongan Rakyat, dalam Hukum Antar Golongan. Maksudnya, apabila para pihak melakukan hubungan hukum itu berasal dari golongan yang berbeda (Pasal 131 dan 163 IS: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Pribumi).
 - b. Agama masing-masing pihak, dalam Hukum Antar Agama.
 - c. Adat atau Hukum Adat para pihak, dalam Hukum Antar Adat.
 - d. Tanah jajahan yang berlainan dari Negara penjajah yang sama, dalam Hukum Antar Regio.
2. Titik Pertautan Sekunder (Titik Taut Penentu)

Titik taut sekunder menurut Dr. Sunarjati Hartono, S.H. adalah fakta-fakta yang menentukan hukum manakah

⁴⁹ Sudargo Gautama, *op.cit.*, hlm.39.

yang harus berlaku.⁵⁰ Menurut Prof. Dr. S. Gautama, S.H. adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem Hukum tertentu. Jadi, titik taut sekunder adalah indikator yang menentukan hukum yang berlaku bagi peristiwa hukum dalam konteks Hukum Perselisihan. Indikator Penentu yaitu:

- a. Kehendak atau maksud para pihak. Jadi, para pihak bebas memilih hukum diantara hukum para pihak yang akan diberlakukan untuk peristiwa hukum mereka.
- b. Pilihan hukum. Jadi, para pihak memilih hukum pihak ketiga (diluar hukum para pihak).
- c. Milieu atau lingkungan tempat terjadinya peristiwa atau hubungan hukum.
- d. Kedudukan salah satu pihak yang jauh melebihi dari pihak lainnya.

Selain mempertimbangkan titik taut primer maupun sekunder dalam hukum antar golongan, untuk menentukan ketentuan hukum apa yang digunakan menurut penulis juga dapat digunakan teori, pendapat

⁵⁰ Sunarjati Hartono, *op.cit.*, hlm.95.

ahli, yurisprudensi serta interpretasi terhadap bunyi pasal yang akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Nomor: 4

Permasalahan: Pembagian Harta Bersama Perkawinan Beda Agama

No	Landasan Teoritik	Hasil Temuan	Analisis
1.	<p>Teori Hukum Antar Golongan</p> <p>Dalam teori ini terdapat 2 titik taut penentu untuk menentukan hukum mana yang harus digunakan, yaitu:</p> <p>a. Titik taut primer (fungsinya untuk menentukan bahwa suatu hubungan hukum dalam konteks hukum perselisihan). Indikatornya: adanya perbedaan golongan rakyat, agama, adat, atau tanah jajahan yang berlainan.</p> <p>b. Titik taut sekunder (merupakan fakta-fakta yang menentukan hukum mana yang berlaku). Terdiri dari: kehendak/maksud para pihak,</p>	<p>a. Perkawinan beda agama sebagaimana yang dicontohkan, misalnya perkawinan antara perempuan Jawa beragama Islam dengan laki-laki Batak/Minangkabau jelas merupakan dalam ranah hukum perselisihan berdasarkan adanya unsur dari titik taut primer berupa adanya perbedaan agama dan adat, dalam hal ini Jawa menganut sistem Parental sedangkan Batak/Minang menganut sistem patrilineal.</p> <p>b. Titik taut sekunder yang nampak dan menjadi bahan pertimbangan dalam kondisi tersebut adalah milieu/lingkungan tempat terjadinya peristiwa hukum dan melihat kedudukan salah satu pihak yang lebih tinggi (dalam</p>	<p>Pada perceraian perkawinan beda agama, berdasarkan kelima aspek tersebut, untuk membagi harta bersama pada perkawinan beda agama yang dicatatkan maka menurut penulis digunakan hukum adat dari si suami apabila sebelumnya tidak dibuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Penggunaan hukum agama/adat suami dikarenakan berdasarkan analisa pasal 31 dan 34 UUP dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan suami lebih tinggi ketimbang kedudukan istri dalam suatu perkawinan, hal tersebut berkesinambungan dengan salah satu unsur titik taut sekunder berupa kedudukan pihak yang lebih tinggi guna menentukan hukum apa yang digunakan, yang didukung pula dengan yurisprudensi berupa keputusan Landraad di Manado tertanggal 5 September 1938 dalam hal terjadinya percampuran suku bangsa karena perkawinan.</p>

	<p>pilihan hukum, mileu/lingkungan tempat terjadinya peristiwa hukum, kedudukan salah satu pihak yang lebih tinggi.</p>	<p>hal ini kedudukan suami/ istri pada perkawinan).</p>	
2.	<p>Teori Receptie in complexu</p> <p>Teori ini menyatukan bahwa hukum adat sama dengan hukum agama.</p>	<p>Perkawinan antara perempuan Jawa beragama Islam dengan laki-laki Batak/Minangkabau meskipun melibatkan dua agama dan adat yang berbeda, jika ditinjau dengan teori receptive in complex maka kedudukan hukum agama dan adat dari masing-masing suami/istri mempunyai kedudukan yang sama.</p>	
3.	<p>Pendapat Ahli / Doktrin Moch. Idris Ramulyo</p> <p>Menurut Moch. Idris Ramulyo, pada penjelasan atas Pasal 37 UUP ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya, konsekuensinya jika perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta</p>	<p>Pendapat Moch. Idris Ramulyo senada dengan teori receptie in complexu.</p>	

	bersama diatur menurut Hukum Adat.		
4.	<p>Yurisprudensi Landraad “Percampuran Dengan Suku Bangsa Asli Perkawinan Antar Tempat” di Manado, 5 September 1938</p> <p>Pada keputusan Landraad tersebut, terdapat perkawinan campuran antara seorang perempuan Gorontalo dan seorang laki-laki Jawa-Islam. Pasangan tersebut tinggal di Manado, semua anaknya dilahirkan di Manado. Dalam hal harta perkawinan, hukum adat kebiasaan sang suami yang digunakan.</p>	<p>Berdasarkan yurisprudensi tersebut, apabila terdapat perbedaan corak adat antara suami dan istri, maka dalam hal harta perkawinan yang digunakan adalah hukum adat dari suami.</p>	
5.	<p>Konsep Hukum Perkawinan Pasal 31, 34 UUP.</p> <p>Pasal 31 UUP</p>	<p>Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, pada hakikatnya kedudukan suami lebih tinggi dibandingkan</p>	

<p>menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Selanjutnya, pasal 34 juga menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.</p>	<p>kedudukan istri, karena dalam undang-undang perkawinan istri ditempatkan sebatas pengelola rumah tangga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 34.</p>	
--	--	--

3.1.6.2. Pembagian Melalui Gugatan

Pada perkawinan beda agama, melihat latar belakang terjadinya perkawinan tersebut karena berdasarkan adanya penetapan pengadilan, dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil jadi apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka pengajuan gugatan pembagian harta bersama melalui pengadilan negeri, walaupun salah satu pihak baik suami atau istri adalah beragama Islam. Pengadilan Negeri melalui yurisprudensi yang berdasarkan UUP, dalam membagi harta bersama adalah secara berimbang sama besarnya antara suami ataupun istri.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau

istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya, hal tersebut berdasarkan yurisprudensi yang telah ada. Contoh yurisprudensi yang ada yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: “menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.⁵¹ Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Namun, jika terjadi kesepakatan lain tentang ketentuan pembagian harta bersama oleh kedua pihak maka harus dibuat suatu pernyataan untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembagian harta bersama tersebut.⁵²

Persoalan pembagian harta ini dapat diajukan setelah adanya putusan cerai. Suami atau istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian.

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.129.

⁵² Rudi Hartono, SH, MH. Wawancara. 2016. “Wawancara Panmud Perdata PN Malang”. Jln. Jenderal Ahmad Yani Utara No.198, Malang.

Larangan tentang gugatan cerai yang tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No.1020 K/Pdt/1986, berbeda dengan sebelumnya, pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*). Dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut ketentuan yang demikian tersebut menjadi tidak berlaku lagi untuk saat ini.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana diutarakan diatas, berdasarkan penjelasan Pasal 37 UUP, terhadap pembagian harta bersama dapat berdasarkan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka masih terdapat celah untuk terjadinya persilangan pendapat bagi para pihak berkaitan dengan pembagian harta bersama perkawinan mereka pada proses peradilan. Sedangkan definisi dari teori kepastian hukum adalah suatu peraturan

hukum harus dibuat dan diundangkan dengan pasti. Isi dari suatu peraturan harus jelas dan logis agar tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir. Jadi, terhadap Pasal 37 UUP tersebut masih belum merefleksikan adanya kepastian hukum, karena masih terdapat multi tafsir jika Pasal tersebut diterapkan dalam praktek berperkara di Pengadilan Negeri.

3.2. Dapat Atau Tidaknya Dilakukan Pemilihan Hukum Untuk Menyelesaikan Permbagian Harta Bersama Pada Perceraian Perkawinan Beda Agama

Pada rumusan masalah yang kedua ini, definisi dapat atau tidaknya dilakukan pemilihan hukum oleh suami istri pada perceraian perkawinan beda agama tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 37 UUP yaitu dengan mengambil salah satu pilihan berupa hukum adat pihak istri. Di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat sehingga permasalahan yang demikian dimungkinkan terjadi. Misalnya saja ketika seorang wanita beragama Islam bersuku Jawa menikah dengan laki-laki Hindu Bali atau suku lainnya, karena pada sistem masyarakat adat yang bercorak kekeluargaan patrilineal, matrilineal, parental/ bilateral memiliki beberapa faham tersendiri terhadap harta perkawinan. Pada ketiganya terdapat suatu perbedaan prinsip terhadap aturan harta perkawinan yang meliputi harta bersama didalamnya.

3.2.1. Kedudukan Harta Bersama dalam Beberapa Hukum Adat

Pada beberapa hukum adat, terdapat perbedaan pandangan terhadap harta bersama perkawinan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jawa

Daerah Jawa menganut sistem parental/ bilateral. Definisi parental/ bilateral itu sendiri adalah sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Istilah harta bersama di beberapa daerah Jawa memiliki sebutan yang berbeda. Jawa timur lebih mengenal harta bersama dengan sebutan harta gono-gini, dan di Jawa Barat disebut guna kaya (campur kaya).

Pada wilayah Jawa yang menganut sistem parental/ bilateral, terhadap pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu dibagi 2 bagian yang sama besar antara suami istri yang telah bercerai. Sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing suami atau istri yang membawanya kedalam perkawinan. Sistem parental memandang hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang atau sederajat baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam rumah tangga. Hal ini juga sudah sesuai dengan para pendapat ahli hukum adat, yaitu:

- a. Pendapat Hilman Hadikusuma, yaitu bahwa jika putusnya

perkawinan dikarenakan perceraian maka akibatnya bagi harta perkawinan khususnya harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 pihak dengan memperhitungkan utang-utang yang dibuat bersama dan kepentingan si anak.

b. Pendapat Terhaar, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh

dimasa perkawinan menjadi harta bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda (sebagian dari pada

kekayaan keluarga) dimana kalau timbul keperluan (terutama bila perkawinan putus suami istri masing-masing mendapat sebagian) ada hak atasnya.

Di Jawa Barat terdapat cara pembagian harta bersama yang disebut dengan istilah segendong sepikul disamping pembagian masing-masing menerima separuh seperti yang diuraikan diatas, yaitu praktek jatah laki-laki lebih banyak dari perempuan masih umum. Ibaratnya, kalau perempuan mendapatk satu bakul yang digendong, sedang laki-laknya mendapat dua bakul yang dipikul di kanan-kirinya. Dengan kata lain pembagiannya satu berbanding dua.

2. Bali

Sistem pembagian harta di Bali menganut sistem patrilineal atau sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak (laki-laki). Pada kepustakaan Hukum Adat Bali, harta bersama dalam perkawinan (harta perkawinan) sering dibahas dengan menggunakan istilah-istilah yang beragam, seperti *druwe gabro*, *arok sekaya*, *maduk sekaya*, *gunakaya* atau *pegunakaya* tetapi istilah yang paling lazim dipakai secara umum oleh masyarakat dewasa ini adalah dua istilah yang tersebut terakhir, yaitu *pagunakaya* atau *gunakaya*. Pada masyarakat Hindu Bali, untuk mengetahui bagaimana besarnya harta bersama (*guna kaya*) tersebut dibagi maka harus ditinjau dari hukum Adat Bali/ *awig-awig* yang berlaku, karena dalam kitab suci veda tidak ada penjelasan tentang bagaimana besarnya harta bersama setelah perceraian di bagi.

Besarnya pembagian harta bersama di Bali tidak selalu sama pada setiap pasangan yang bercerai, karena terdapat beberapa pandangan yang berbeda, misalnya tergantung kepada sebab-sebab perceraian menyangkut pihak mana yang bersalah dalam perceraian tersebut. Istri hanya berhak atas pembagian harta bersama hanya dalam hal istri mempunyai alasan yang sah untuk bercerai. Jika istri yang bersalah dan menyebabkan perceraian itu, maka istri tidak berhak atas

pembagian harta bersama.⁵³ Pendapat yang kedua yakni berpendapat bahwa bagian suami harus lebih besar dari bagian istri yaitu dengan prinsip “*ategen asuun*” dengan besaran suami 2 bagian dan istri 1 bagian (2:1) dengan alasan tanggung jawab suami dalam keluarga lebih besar daripada istri, contoh awig-awig yang menganut paham ini adalah Desa Adat Jungutbatu Nusa Penida Kelungkung. Pendapat yang ketiga yaitu sepaham dengan UUP, bahwa jika terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tidak perlu memperhatikan penyebab dari perceraian tersebut, sehingga bahwa mantan suami dan mantan istri memperoleh bagian yang sama terhadap harta bersama perkawinan mereka, contoh awig-awig yang menganut paham ini adalah awig-awig Desa Adat Bugbug (Karangasem).

Dari penelitian terdahulu, terdapat hasil wawancara dari beberapa pasangan atas perkara pembagian harta bersama. Pasangan pertama dalam pembagian harta bersama si suami mendapatkan $\frac{3}{4}$ karena ia yang mendapatkan hak asuh anak dan mantan istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta bersama kami karena mantan istri yang pergi meninggalkan keluarganya. Pasangan kedua menyatakan si suami mendapatkan

⁵³ AA. Ketut Sukranatha, *Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*, (Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2015), hlm.2.

keseluruhan harta bersama, sedangkan mantan istri tidak mendapat bagian apa-apa karena mantan istri yang pergi meninggalkan rumah dan keluarganya.⁵⁴

3. Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Pada hukum adat Minangkabau, harta bersama yang didapat setelah terjadinya perkawinan disebut sebagai *harta suarang*. *Harta suarang* pada umumnya adalah harta suami istri yang didapat setelah adanya perkawinan. Pada beberapa daerah kecil di Kabupaten Padang jika terjadi perceraian maka harta tersebut seluruhnya jatuh kepada istri dan suami hanya berhak membawa harta bawaannya yang didapat sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini diterangkan oleh seorang datuk bernama Duski Samad yaitu ketua Dai Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Padang Utara.⁵⁵ Menurut sistem kekerabatan matrilineal di

⁵⁴ Ni Ketut Ratini, **Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Terhadap Orang Bali Beragama Hindu di Kota Palu)**, (Sulteng: Pendidikan Agama Hindu STAH Dharma Sentana, 2015), hlm.6-7.

⁵⁵ Syarifah Usman, **Optimalisasi Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Suarang Setelah Terjadi Perceraian Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat)**, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm.6.

Padang seorang laki-laki tidak akan berhak untuk memiliki hartanya, hanya wanita yang memiliki hak.

3.2.2. Dapat atau Tidaknya Dilakukan Pemilihan Hukum

Berhubungan dengan kedudukan harta bersama dalam beberapa hukum adat yang dijadikan contoh di atas, maka dalam sub-bab ini akan dijabarkan dapat atau tidaknya dilakukan pemilihan hukum oleh pasangan perkawinan beda agama yang bercerai. Misalnya pada pasangan dengan pihak perempuan beragama Islam yang berasal dari Jawa menikah dengan laki-laki beragama Hindu yang berasal dari Bali dapatkah dilakukan pemilihan hukum untuk menggunakan hukum adat si istri dalam hal pembagain harta bersama mereka.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan landasan teori berupa Asas Persamarataan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin. Asas ini masih dalam ruang lingkup hukum antar golongan. Menurut prinsip ini, semua sistem hukum yang dipertautkan dalam suatu peristiwa hatah tertentu mempunyai nilai yang sama. Sistem-sistem hukum ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, artinya tidak ada suatu hukum yang lebih unggul daripada yang lain karena semua adalah setaraf. Tidak ada yang lebih berharga. Semua nilainya sama.⁵⁶

Pemilihan hukum oleh para pihak merupakan salah satu titik taut sekunder dalam hukum antar golongan, lebih dikenal dengan “maksud

⁵⁶ Sudargo Gautama, *op.cit.*, hlm.219.

para pihak” (*bodeoeling van partijen*), jadi untuk melakukan pemilihan hukum dalam pembagian harta bersama tersebut adalah diperbolehkan.

Pilihan hukum dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku dalam suasana hubungan antar golongan. Prinsip pilihan hukum ini dikenal dengan prinsip “*Choice of Law by the Parties*”. Dalam yurisprudensi di Indonesia dapat dilihat bahwa adanya kepastian tentang diterimanya pilihan hukum dalam hubungan antar golongan oleh para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi mereka, misalnya dalam keputusan Raad van Justitie di Medan tahun 1926, dimana diberlakukan hukum Tiongkok karena suatu perjanjian dibuat di Tiongkok, walaupun para pihak tinggal di Indonesia karena menurut hakim memang ada “maksud para pihak” bahwa hukum setempat di mana perjanjian itu dibuat adalah yang mengatur perjanjian mereka itu.⁵⁷

3.2.2.1. Ditinjau dari Teori Hukum Antar Golongan dan Asas Persamarataan

Hukum memiliki asas persamaan kedudukan (hak) dari pada semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁵⁸ Asas inilah yang memungkinkan adanya hukum antar golongan. Maka terhadap dilakukannya pilihan hukum untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama oleh

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.29.

⁵⁸ Sunarjati Hartono, *op.cit.*, hlm.81.

pasangan perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, selama sudah adanya kesepakatan dari mereka berdua. Karena dilakukannya pilihan hukum merupakan salah satu titik taut sekunder yang diakui dalam hukum antar golongan untuk menentukan hukum yang digunakan. Pendapat salah satu ahli hukum yaitu Prof. Dr. Hazairin juga menguatkan hal tersebut, ia mengemukakan segala stelsel hukum yang dipertautkan dalam hukum antar golongan memiliki nilai yang sama.

Pada dasarnya melalui asas persamarataan yang dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dibentuk untuk mengikuti kepentingan para pihak.

Hasil penelitian dan analisis rumusan permasalahan penelitian kedua disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel Nomor: 5

Permasalahan: Dapat atau Tidaknya Dilakukan Pemilihan Hukum

No	Landasan Teoritik	Hasil Temuan	Analisis
1.	Teori Hukum Antar Golongan	Pemilihan hukum oleh para pihak merupakan salah satu titik taut sekunder dalam hukum antar golongan, lebih dikenal dengan “maksud para pihak” (<i>bodeoeling van partijen</i>), jadi untuk melakukan pemilihan hukum dalam	Dilakukannya pemilihan hukum untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama oleh pasangan perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, selama sudah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, karena dilakukannya pemilihan hukum merupakan salah satu titik taut sekunder yang diakui dalam hukum antar golongan untuk

		<p>pembagian harta bersama tersebut adalah diperbolehkan. Pilihan hukum dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku dalam suasana hubungan antar golongan. Prinsip pilihan hukum ini dikenal dengan prinsip "<i>Choice of Law by the Parties</i>".</p>	<p>menentukan hukum yang digunakan. Pendapat salah satu ahli hukum yaitu Prof. Dr. Hazairin juga menguatkan hal tersebut, ia mengemukakan segala stelsel hukum yang dipertautkan dalam hukum antar golongan memiliki nilai yang sama.</p>
2.	<p>Asas Persamarataan</p> <p>Semua sistem hukum yang dipertautkan dalam suatu peristiwa hatah tertentu mempunyai nilai yang sama. Sistem-sistem hukum ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, artinya tidak ada suatu hukum yang lebih unggul daripada yang lain karena semua adalah setaraf. Tidak ada yang lebih berharga. Semua nilainya sama</p>	<p>Dalam hal perkawinan beda agama dan kedua suami istri tersebut memiliki perbedaan sistem adat, jika ditinjau berdasarkan asas ini apabila dilakukan pemilihan hukum maka kedudukan masing-masing hukum adat suami istri tersebut kedudukannya adalah sama.</p>	
3.	<p>Keputusan Raad van Justitie di Medan tahun 1926</p> <p>Hukum Tiongkok diberlakukan</p>	<p>Pilihan hukum yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum kedudukannya lebih di prioritaskan ketimbang</p>	

	karena kehendak para pihak, walaupun para pihak tinggal dan membuat perjanjian tersebut di Indonesia.	hukum yang berlaku dimana hubungan hukum itu dibuat.	
--	---	--	--